

## PEMERINTAH ACEH

## DINAS PENDIDIKAN DAYAH ACEH

## SEKRETARIAT

No. SOP 003/SKRT/SOP/DPDA/IV/2022
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi 04 April 2022
Tanggal Pengesahan 08 April 2022
Disahkan Oleh
Disahkan Oleh
KEPALA PELAKSANA

ZAHROL RAJR., S.Ag.,MH.
Nip. 19710805 199803 1 008
PENANGANAN SENGKETA INFORMASI

Nama SOP PENANGANAN SENGKETA INFORMAS

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :				
<ol> <li>Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik</li> <li>Qanun Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh</li> <li>Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik</li> <li>Peraturan Gubernur Aceh Nomor 132 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Dayah Aceh</li> <li>Peraturan Gubernur Aceh Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Aceh</li> </ol>	Memahami tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi     Memahami dan memiliki kemampuan pendokumentasian atau pengarsipan, IT dan/ ata memahami pelayanan informasi dan dokumentasi publik     Memiliki sertifikasi pelayanan publik				
eterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan:				
<ol> <li>SOP Pengelolaan Permohonan Informasi;</li> <li>SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP;</li> <li>SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan;</li> <li>SOP Pengujian tentang Konsekuensi;</li> <li>SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi;</li> <li>SOP Pendokumentasian Informasi Publik; dan</li> <li>SOP Pelaporan dan Evaluasi</li> </ol>	1. ATK 2. APK				
Peringatan:	Pencatatan dan Pendataan :				
enangganan sengketa informasi harus mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi etelah masa keberatan 30 (tiga puluh) hari kerja.	Tanda terima     Menghadiri dan memfasilitasi sengketa informasi di Komisi Informasi Aceh				

NO			PELAKSANA			MUTU BAKU			
		PEMOHON INFORMASI	KOMISI INFORMASI ACEH	PIHAK TERKAIT (ATASAN PPID, PPID UTAMA DAN PPID DPDA.	KEPALA BIRO HUKUM/TIM FASILITASI SENGKETA INFORMASI (FSI)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	Mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi					(1) Formulir Pengajuan Keberatan Informasi Publik; (2) Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari Permohonan Informasi yang mengajukan keberatan	Maksimal 4800 menit (10 hari kerja)	Surat panggilan penyelesaian sengketa informasi	Perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 (tujuh) hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi.
2	Menyampaikan surat panggilan sidang kepada pihak terkait ( Atasan PPID, PPID Utama dan PPID Dinas Pendidikan Dayah Aceh					Surat panggilan penyelesaian sengketa informasi	480 menit (8 jam)	Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	Minimal 3 (tiga) hari kerja sebelum sengketa dimulai
3	dalam hal ini Atasan PPID menyampaikan tanggapan secara tertulis perihal informasi yang di sengketakan dan menyerahkan kepada Kepala Biro Hukum/Tim Fasilitasi Sengketa Informasi (FSI)					Tanggapan tertulis dari atasan PPID perihal informasi yang disengketakan	480 menit (8 jam)	Surat Kuasa / SK Tim Fasilitasi Berkas Dokumen yang diminta jika terbuka	paling lambat 14 hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari Atasan PPID
4	menghadiri/ memfasilitasi sidang sengketa informasi dan membantu memfasilitasi sidang sengketa informasi terkait penyelesaian sengketa informasi PPID Dinas Pendidikan Dayah Aceh					Surat koordinasi Surat Kuasa / SK Tim Fasilitasi Berkas Dokumen yang diminta jika terbuka	480 menit (8 jam)	Dokumen Informasi Hasil Sidang	
5	Dalam hal ini PPID Dinas Pendidikan Dayah Aceh berkoordinasi dengan unit kerjanya untuk mempersiapkan penyelesaian sengketa informasi dan meminta Kepala Biro Hukum/Tim Fasilitasi Sengketa Informasi (FSI) menghadiri/ memfasilitasi sidang sengketa informasi					Dokumen Informasi Hasil Sidang	480 menit (8 jam)	Surat Kuasa Dokumen Informasi Indentitas diri (NIK)	
6	mendampingi/menghadiri proses penanganan sengketa informasi di Komisi Informasi Aceh melaporkan proses penanganan sengketa informasi kepada Atasan PPID					Surat Kuasa Dokumen Informasi Indentitas diri (NIK)	Minimal 60 - 120 Menit atau 1 - 2 jam kerja persidang kasus, Jangka waktu sidang 100 hari kerja	Hasil Sidang Hasil Mediasi Laporan Sidang Keputusan Sidang Hasil Mediasi	
7	dalam hal ini Atasan PPID Menerima laporan proses penangganan sengketa informasi					Hasil Sidang Hasil Mediasi Laporan Sidang Keputusan Sidang Hasil Mediasi	480 menit (8 jam)	Keputusan Sidang Sengketa Informasi	